

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kesahihan Sighat Ijab Qabul Pernikahan Disabilitas Tunawicara

¹Achmad Hasan Ali, ²Moh. Makmun, ³Agus Mahfudin; ⁴Haris Hidayatulloh
achmadhasanali68@gmail.com, mohmakmun@fai.unipdu.ac.id,
agusmahfudin@fai.unipdu.ac.id, harishidayatulloh@fai.unipdu.ac.id
Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang-Indonesia

Abstrak: kesahihan sighat ijab qabul pernikahan bagi penyandang disabilitas tunawicara di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang. Penelitian berangkat dari kenyataan bahwa belum terdapat Standar Operasional Prosedur yang secara khusus mengatur mekanisme komunikasi dengan penyandang disabilitas tunawicara dalam proses pemeriksaan nikah maupun pelaksanaan akad. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan studi kasus, penelitian ini menganalisis prosedur pemeriksaan nikah, bentuk diskresi penghulu, serta relevansi pandangan empat mazhab fikih mengenai penggunaan isyarat sebagai pengganti ucapan lisan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik di KUA Sumobito dilakukan melalui tiga tahapan utama, yaitu validasi berkas dengan bantuan keluarga sebagai penerjemah, sinkronisasi makna isyarat sighat ijab qabul, dan uji praktik pra akad. Variasi bahasa isyarat lokal tidak menjadi penghalang keabsahan akad selama isyarat tersebut memenuhi kriteria al-isyarah al-mufhimah, yaitu isyarat yang dapat dipahami secara jelas oleh para pihak yang terlibat. Penelitian ini menegaskan bahwa hukum Islam memberikan ruang yang luas bagi penyandang tunawicara untuk melangsungkan akad nikah yang sah melalui isyarat yang jelas dan dapat dipahami. Temuan penelitian juga menunjukkan pentingnya penyusunan pedoman pelayanan yang lebih inklusif agar tercipta kepastian hukum, perlindungan hak disabilitas, dan standar pelayanan yang seragam di lingkungan KUA.

Kata Kunci: hukum Islam, disabilitas tunawicara, sighat ijab qabul

Abstract: This study examines the validity of the marriage contract declaration (sighat ijab qabul) for individuals with speech impairments at the Office of Religious Affairs (KUA) in Sumobito District, Jombang Regency. The research is motivated by the absence of Standard Operating Procedures specifically governing communication mechanisms with speech-impaired individuals during the marriage verification process and the solemnization of the marriage contract. Employing a qualitative approach and a case study method, the research analyzes marriage verification procedures, the scope of the marriage registrar's (penghulu) discretion, and the relevance of the four schools of Islamic jurisprudence (madhabs) regarding the use of gestures as a substitute for verbal speech. The findings indicate that the practice at KUA Sumobito involves three main stages: document validation assisted by family members acting as interpreters, synchronization of the meaning of the *ijab qabul* gestures, and a pre-solemnization practice test. Variations in local sign language do not invalidate the marriage contract, provided the gestures meet the criteria of al-isyarah al-mufhimah gestures that are clearly understood by the parties involved. The study affirms that Islamic law provides ample scope for individuals with speech impairments to enter into valid marriage contracts through clear and comprehensible gestures. Furthermore, the findings highlight the importance of developing more inclusive service guidelines to ensure legal certainty, the protection of the rights of persons with disabilities, and uniform service standards across KUA offices.

Keywords: Islamic law, speech disability, sighat ijab qabul

Pendahuluan

Perkawinan dalam Islam merupakan akad yang sangat kuat (*mīsāqan ghalīzan*) untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.¹ Salah satu unsur pokok dalam akad nikah ialah sighat ijab qabul sebagai pernyataan kehendak yang menunjukkan adanya kesepakatan antara wali dan calon mempelai.² Dalam perspektif fikih, kejelasan makna lebih diutamakan daripada bentuk penyampaian.³ Oleh karena itu, penyandang disabilitas tunawicara tetap memiliki hak yang sama untuk melangsungkan akad nikah sepanjang kehendaknya dapat dipahami melalui media komunikasi yang memberikan makna secara jelas (*al-ishārah al-mufhimah*).⁴ Prinsip tersebut sejalan dengan semangat hukum Islam yang menjunjung kemaslahatan serta perlindungan terhadap hak setiap warga negara tanpa diskriminasi.⁵

Meskipun demikian, implementasi akad nikah bagi penyandang tunawicara masih menghadapi berbagai persoalan di tingkat praktik. Salah satu persoalan yang paling menonjol adalah belum tersedianya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang secara khusus mengatur mekanisme pemeriksaan nikah (*rafak*) dan pelaksanaan ijab qabul bagi penyandang disabilitas di Kantor Urusan Agama (KUA). Kondisi tersebut menyebabkan penghulu harus menggunakan diskresi dalam menentukan cara komunikasi yang paling efektif agar maksud dan kehendak calon mempelai dapat dipahami secara tepat. Di KUA Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang, diskresi tersebut diwujudkan melalui pelibatan keluarga sebagai penerjemah bahasa isyarat, sinkronisasi isyarat sebelum akad, serta uji praktik ijab qabul untuk memastikan keabsahan akad secara syariat maupun administrasi.⁶

Permasalahan menjadi semakin kompleks karena bahasa isyarat yang digunakan oleh penyandang tunawicara tidak selalu mengacu pada sistem bahasa isyarat baku, melainkan sering kali berupa bahasa isyarat personal atau dialek lokal yang hanya dipahami oleh lingkungan terdekatnya. Perbedaan bentuk isyarat untuk istilah "nikah" atau "kawin" berpotensi menimbulkan perbedaan interpretasi antara calon mempelai, keluarga, dan penghulu apabila tidak dilakukan verifikasi sebelumnya. Akibatnya, keabsahan sighat ijab qabul tidak hanya bergantung pada norma fikih, tetapi juga pada kemampuan petugas memahami makna komunikasi nonverbal yang digunakan oleh calon mempelai.⁷

¹ Fauzi, M, "Urgensi Standardisasi Pelayanan KUA terhadap Kelompok Disabilitas dalam Mewujudkan Aksesibilitas Keadilan," *Jurnal Hukum Lingkungan dan Administrasi* 5, no. 2 (2020):110-125.

² Munir M, "Diskresi Penghulu dalam Pelaksanaan Akad Nikah Tunawicara di Kantor Urusan Agama (KUA)," *Jurnal Bimas Islam* 12, no.1 (2019): 45-68.

³ Anwar S, "Kedudukan Isyarat dalam Akad Nikah bagi Tunawicara: Studi Analisis Perbandingan Mazhab Syafi'i dan Hanafi," *Jurnal Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 14, no.1 (2021): 12-25.

⁴ Nick Palfreyman, "Variasi Dialek dalam Bahasa Isyarat di Indonesia," *Wacana: Jurnal Ilmu Pengetahuan Budaya* 16, no. 2 (2015): 230-235.

⁵ Ahmad Fathoni, "Diskursus Isyarat dalam Transaksi Hukum: Studi Komparatif Pemikiran Fukaha," *Jurnal Hukum Islam* 18, no. 1 (2020): 45.

⁶ Khoirul Abror, "Hukum Perkawinan bagi Penyandang Disabilitas dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 2 (2018): 145.

⁷ Ahmad Tholabi Kharlie, "Formalisasi Prosedur Akad Nikah Tunawicara: Studi Analisis Kriteria Isyarat al-Mufhimah dalam Fiqh Munakahat," *Media Syariat: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial* 22, no. 1 (2021): 45-60.

Kajian mengenai akad nikah penyandang tunawicara sebenarnya telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Achmad Baihaqi dan Said Abadi menegaskan bahwa penggunaan bahasa isyarat dalam akad nikah diperbolehkan menurut Kompilasi Hukum Islam. Reksa Valensia mengkaji penggunaan bahasa isyarat sebagai pengganti lafaz lisan dalam perspektif hukum Islam. Fajri Fadillah meneliti praktik akad nikah calon mempelai tunawicara di KUA Kecamatan Beber, sedangkan Kholilurrahman menganalisis pelaksanaan ijab qabul penyandang tunawicara berdasarkan perspektif Mazhab Syafi'i. Seluruh penelitian tersebut memiliki kesimpulan yang relatif sama, yaitu bahwa akad nikah penyandang tunawicara tetap sah sepanjang isyarat yang digunakan dapat dipahami dengan jelas. Akan tetapi, penelitian-penelitian tersebut belum mengkaji secara mendalam praktik diskresi penghulu dalam memverifikasi bahasa isyarat lokal, belum menghubungkan praktik tersebut dengan pandangan empat mazhab fikih, serta belum menempatkannya dalam konteks pelayanan publik yang inklusif di KUA. Dengan demikian, masih terdapat ruang kajian mengenai hubungan antara fleksibilitas prosedural, variasi bahasa isyarat lokal, dan keabsahan sighat ijab qabul dalam perspektif hukum Islam.⁸

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi prosedur akad nikah bagi penyandang disabilitas tunawicara di KUA Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang, mengkaji keabsahan sighat ijab qabul melalui bahasa isyarat menurut pandangan ulama empat mazhab, serta menjelaskan bentuk diskresi penghulu dalam menjamin terlaksananya akad nikah yang sah, inklusif, dan memberikan kepastian hukum. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan fikih munakahat sekaligus menjadi rekomendasi bagi penyusunan standar pelayanan akad nikah yang lebih ramah disabilitas.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi di KUA Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang, kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis dengan menghubungkan temuan empiris terhadap ketentuan hukum Islam, pandangan ulama empat mazhab, serta regulasi perkawinan yang berlaku di Indonesia.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) melalui desain studi kasus.⁹ Pendekatan ini dipilih untuk memahami secara mendalam praktik pelaksanaan sīghat ijab qabul pada pernikahan penyandang disabilitas tunawicara serta menganalisis keabsahannya berdasarkan perspektif hukum Islam di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang.¹⁰ Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada adanya praktik pelayanan akad nikah bagi penyandang disabilitas tunawicara yang menunjukkan karakteristik khusus, yaitu penggunaan diskresi penghulu dan pelibatan keluarga sebagai penerjemah bahasa isyarat dalam proses pemeriksaan nikah (*rafak*) hingga pelaksanaan akad.¹¹

⁸ Siti Musawwamah, "Diskresi Penghulu dalam Pelaksanaan Akad Nikah Tunawicara di Jawa Timur: Antara Kepastian Hukum dan Keadilan Substantif," *Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Keagamaan Islam* 17, no. 2 (2020): 188.

⁹ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2010), 20.

¹⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), 6.

¹¹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2010), 1.

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan Kepala KUA, penghulu, petugas pencatat nikah, serta keluarga yang berperan sebagai penerjemah bahasa isyarat.¹² Selain itu, observasi dilakukan terhadap mekanisme pemeriksaan nikah dan pelaksanaan akad untuk memperoleh gambaran faktual mengenai proses komunikasi antara penghulu dan calon pengantin penyandang disabilitas tunawicara. Data sekunder diperoleh dari Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, kitab-kitab fikih empat mazhab, serta berbagai buku dan artikel ilmiah yang relevan.¹³

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara semi-terstruktur, dan studi dokumentasi.¹⁴ Selanjutnya, data dianalisis menggunakan model analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña yang meliputi kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Untuk menjamin validitas hasil penelitian, digunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode dengan membandingkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi sehingga diperoleh temuan yang kredibel serta dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.¹⁵

Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dengan memadukan pendekatan empiris dan normatif. Temuan lapangan dianalisis menggunakan konsep al-ishārah al-mufhimah, teori sīghat ijab qabul dalam fikih empat mazhab, serta ketentuan hukum positif Indonesia mengenai pencatatan perkawinan. Melalui pendekatan tersebut, penelitian tidak hanya mendeskripsikan praktik pelayanan akad nikah bagi penyandang disabilitas tunawicara, tetapi juga mengevaluasi kesesuaiannya dengan prinsip keabsahan akad dalam hukum Islam dan sistem hukum nasional.

Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada integrasi antara analisis praktik empiris pelayanan akad nikah di KUA dengan analisis normatif fikih empat mazhab serta hukum positif Indonesia. Penelitian ini juga mengungkap peran diskresi penghulu dan penggunaan bahasa isyarat lokal sebagai mekanisme adaptif dalam menjamin keabsahan sīghat ijab qabul bagi penyandang disabilitas tunawicara. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi konseptual terhadap pengembangan model pelayanan perkawinan yang inklusif, adaptif, dan tetap memenuhi prinsip-prinsip syariat serta kepastian hukum.

Konsep Sighat Ijab Qabul dalam Hukum Islam

Perkawinan merupakan institusi hukum sekaligus ibadah yang memiliki kedudukan fundamental dalam ajaran Islam. Keabsahan suatu perkawinan tidak hanya ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat nikah, tetapi juga bergantung pada kesempurnaan pelaksanaan sighat ijab qabul sebagai bentuk pernyataan kehendak kedua belah pihak.¹⁶ Dalam praktiknya, sighat ijab qabul lazim

¹² Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 68.

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, Cet. 26 (Bandung: Alfabeta, 2018), 124.

¹⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2019), 175.

¹⁵ Matthew B. Miles, A. Michael Huberman & Johnny Saldaña, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, 4th Ed (Sage Publications, 2020), 8–9.

¹⁶ Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2021), 4.

dilakukan melalui ucapan lisan yang jelas, namun persoalan menjadi lebih kompleks ketika calon mempelai merupakan penyandang disabilitas tunawicara yang tidak mampu menyampaikan kehendaknya secara verbal. Kondisi tersebut melahirkan diskursus fikih mengenai legitimasi bahasa isyarat sebagai pengganti lafaz dalam akad nikah.

Literatur fikih klasik menunjukkan bahwa para ulama empat mazhab pada dasarnya mengakui keberadaan isyarat sebagai media komunikasi hukum bagi penyandang tunawicara. Pengakuan tersebut didasarkan pada prinsip bahwa tujuan utama akad bukan sekadar pelafalan kata-kata tertentu, melainkan tersampainya kehendak para pihak secara jelas (al-isharah al-mufhimah).¹⁷ Oleh karena itu, selama isyarat mampu menunjukkan maksud akad secara tegas dan dipahami oleh pihak yang berakad, maka kedudukannya dapat dipersamakan dengan ucapan lisan.

Pandangan Empat Madzhab Tentang Ijab Qabul Tunawicara

Mazhab Hanafi menempatkan akad nikah sebagai bentuk perikatan yang memberikan hak menikmati hubungan suami istri secara sah. Dalam mazhab ini, media penyampaian kehendak tidak selalu harus berupa lafaz apabila terdapat uzur yang menyebabkan seseorang tidak mampu berbicara. Isyarat yang dipahami memiliki kekuatan hukum sepanjang menunjukkan maksud yang pasti. Pendekatan tersebut memperlihatkan fleksibilitas hukum Islam dalam mengakomodasi keterbatasan fisik tanpa menghilangkan substansi akad.¹⁸

Pandangan serupa ditemukan dalam Mazhab Maliki yang memandang akad nikah sebagai perjanjian yang bertujuan mewujudkan kehidupan keluarga sesuai ketentuan syariat. Mazhab ini menitikberatkan pada tercapainya tujuan akad daripada bentuk ekspresi yang digunakan. Oleh karena itu, isyarat yang mampu memberikan pemahaman secara meyakinkan dapat diterima sebagai pengganti lafaz bagi penyandang tunawicara.¹⁹

Mazhab Syafi'i memberikan perhatian lebih besar terhadap konsep al-isharah al-mufhimah. Menurut mazhab ini, isyarat penyandang tunawicara yang dapat dipahami secara jelas mempunyai kedudukan hukum sebagaimana ucapan lisan. Pandangan tersebut lahir dari pertimbangan bahwa syariat tidak membebankan sesuatu di luar kemampuan manusia. Dengan demikian, penggunaan bahasa isyarat dalam akad nikah bukan merupakan penyimpangan dari ketentuan syariat, melainkan bentuk penerapan prinsip kemudahan (at-taysir) bagi mereka yang memiliki keterbatasan komunikasi.²⁰

Mazhab Hanbali juga mengakui legitimasi isyarat dalam berbagai bentuk akad, termasuk akad nikah. Esensi akad menurut mazhab ini terletak pada adanya kesesuaian kehendak para pihak yang diwujudkan melalui media komunikasi yang dapat dipahami. Selama maksud akad dapat

¹⁷ M. Shohibul Itmam, "Metode Istinbath Hukum Mazhab Syafi'i: Kajian atas Keabsahan Isyarat Tunawicara dalam Akad Nikah," *Jurnal Hukum Islam (JHI)* 18, no. 1 (2020): 45.

¹⁸ Rica Amelia Halim Chan dan Khairunnisa Amril, "Shighat Akad Nikah Perspektif Ulama Empat Mazhab," *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora* 2, no. 1 (2024): 115-117.

¹⁹ Lina Nur Anisa, "Rukun Nikah dalam Empat Mazhab: Tinjauan Fikih dan Relevansinya di Zaman Modern," *The Jure: Journal of Islamic Law* 2, no. 1 (2024): 109-111.

²⁰ Wahbah Az Zuhaili, *Tejemah Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 9* (Depok: Gema Insani, 2010), 39.

dipastikan dan tidak menimbulkan keraguan, maka akad tersebut tetap memenuhi ketentuan hukum Islam.²¹

Kesamaan pandangan keempat mazhab menunjukkan bahwa hukum Islam sesungguhnya memiliki karakter inklusif terhadap penyandang disabilitas. Perbedaan hanya terletak pada rincian teknis mengenai bentuk komunikasi yang digunakan, sedangkan prinsip dasarnya tetap sama, yaitu tercapainya kejelasan kehendak kedua belah pihak. Hal ini menjadi dasar normatif bahwa penggunaan bahasa isyarat dalam akad nikah tidak bertentangan dengan syariat selama memenuhi unsur kejelasan makna.

Pengantin Disabilitas Tunawicara dalam Perspektif Hukum Positif

Dalam konteks hukum positif Indonesia, pengakuan terhadap hak penyandang disabilitas juga tercermin dalam berbagai regulasi mengenai perkawinan dan pelayanan publik.²² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, serta Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 memberikan ruang bagi seluruh warga negara untuk memperoleh pelayanan pencatatan nikah tanpa diskriminasi.²³ Meskipun demikian, penelitian ini menemukan bahwa belum terdapat Standar Operasional Prosedur (SOP) yang secara khusus mengatur mekanisme komunikasi akad nikah bagi penyandang tunawicara. Kondisi tersebut menyebabkan implementasi pelayanan sangat bergantung pada kemampuan dan diskresi penghulu dalam menyesuaikan prosedur dengan kondisi calon mempelai.

Ketiadaan SOP tersebut menjadi salah satu persoalan utama yang diidentifikasi dalam penelitian. Di satu sisi, hukum Islam telah memberikan legitimasi terhadap penggunaan isyarat, namun di sisi lain praktik administrasi negara belum menyediakan pedoman teknis yang seragam mengenai proses pemeriksaan nikah maupun pelaksanaan sighat ijab qabul bagi penyandang tunawicara. Akibatnya, setiap penghulu mengembangkan mekanisme pelayanan berdasarkan pengalaman empiris dan kondisi lapangan.

Secara teoritis, penelitian ini juga menggunakan pendekatan maqāṣid al-syarī'ah sebagai landasan analisis. Pengakuan terhadap bahasa isyarat tidak hanya bertujuan menjaga keabsahan akad, tetapi juga mewujudkan kemaslahatan melalui perlindungan hak penyandang disabilitas untuk membentuk keluarga secara sah. Prinsip *hiḏ al-dīn* diwujudkan melalui pelaksanaan akad yang sesuai syariat, *hiḏ al-nafs* melalui penghormatan terhadap martabat penyandang disabilitas, *hiḏ al-nasl* melalui kepastian status perkawinan dan keturunan, serta *hiḏ al-'ird* melalui perlindungan kehormatan para pihak.

Dengan demikian, hasil kajian pustaka menunjukkan bahwa tidak terdapat pertentangan antara fikih klasik dan hukum positif mengenai penggunaan bahasa isyarat dalam akad nikah. Persoalan

²¹ Diah Fidyani, Mukhlis Bakri, dan Muh Chiar Hijazi, "The Law of the Marriage Contract for the Visually Impaired in the Perspective of Islamic Law and Madzhab Shafi'i," *Journal of Family Law and Islamic Court* 2, no. 3 (2024): 52-54.

²² Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (1) dan (2).

²³ Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan.

utama justru terletak pada aspek implementasi pelayanan yang memerlukan prosedur baku agar setiap penghulu memiliki standar yang sama dalam memastikan kejelasan komunikasi, kepastian hukum, dan keabsahan akad bagi penyandang disabilitas tunawicara.

Prosedur Pemeriksaan Nikah (Rafak) bagi Pengantin Tunawicara di KUA Kecamatan Sumobito

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi kasus. Fokus penelitian diarahkan pada implementasi pelaksanaan sighat ijab qabul bagi calon pengantin penyandang disabilitas tunawicara serta mekanisme yang ditempuh penghulu untuk menjamin keabsahan akad nikah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan akad nikah bagi penyandang tunawicara di KUA Sumobito dilaksanakan dengan mengedepankan pendekatan humanis, fleksibel, dan berorientasi pada substansi akad dibandingkan aspek formal komunikasi.

Temuan pertama menunjukkan bahwa tahapan paling menentukan keberhasilan akad nikah bukan berada pada saat prosesi ijab qabul berlangsung, melainkan pada tahap pemeriksaan nikah (rafak). Pada tahap ini penghulu melakukan verifikasi identitas, memeriksa kelengkapan administrasi, sekaligus memastikan bahwa calon pengantin benar-benar memahami hak, kewajiban, serta konsekuensi hukum dari perkawinan yang akan dilaksanakan. Berbeda dengan pemeriksaan terhadap calon pengantin pada umumnya, pemeriksaan terhadap penyandang tunawicara membutuhkan metode komunikasi yang lebih intensif karena keterbatasan komunikasi verbal.

Dalam praktiknya, penghulu melibatkan anggota keluarga terdekat sebagai penerjemah bahasa isyarat. Pemilihan keluarga didasarkan pada pertimbangan bahwa mereka merupakan pihak yang paling memahami pola komunikasi sehari-hari calon pengantin. Penelitian menemukan bahwa sebagian besar penyandang tunawicara yang menjadi objek pelayanan tidak menggunakan Sistem Isyarat Bahasa Indonesia (SIBI) ataupun Bahasa Isyarat Indonesia (BISINDO) secara formal, melainkan menggunakan bahasa isyarat alami yang berkembang dalam lingkungan keluarga maupun masyarakat sekitar. Oleh sebab itu, keberadaan keluarga menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan komunikasi antara penghulu dan calon pengantin.

Selama proses pemeriksaan, penerjemah keluarga tidak hanya menerjemahkan pertanyaan penghulu, tetapi juga memastikan bahwa seluruh informasi yang berkaitan dengan administrasi perkawinan benar-benar dipahami oleh calon pengantin. Penghulu kemudian memberikan penjelasan mengenai tata cara pelaksanaan akad nikah, makna sighat ijab qabul, serta memastikan bentuk isyarat yang akan digunakan ketika mengucapkan persetujuan akad.

Temuan kedua menunjukkan adanya variasi bahasa isyarat yang cukup beragam. Penelitian menemukan bahwa tidak terdapat satu bentuk isyarat yang seragam untuk menunjukkan makna "nikah" maupun "kawin". Pada sebagian masyarakat, kata "nikah" ditunjukkan dengan mempertemukan kedua jari telunjuk, sedangkan di komunitas lain menggunakan gerakan telapak tangan atau variasi gerakan jari yang berbeda. Bahkan terdapat perbedaan isyarat antara satu keluarga dengan keluarga lainnya. Variasi tersebut menunjukkan bahwa bahasa isyarat yang digunakan bersifat lokal dan personal sehingga tidak dapat disamakan dengan sistem bahasa isyarat formal.

Keberagaman bahasa isyarat tersebut menyebabkan penghulu tidak dapat menggunakan satu standar komunikasi untuk seluruh penyandang tunawicara. Sebaliknya, penghulu harus terlebih dahulu mempelajari makna setiap isyarat yang digunakan oleh calon pengantin sebelum pelaksanaan akad berlangsung. Berdasarkan hasil penelitian, proses penyamaan persepsi dilakukan beberapa hari sebelum akad melalui simulasi bersama calon pengantin dan keluarga.

Temuan ketiga menunjukkan bahwa simulasi akad menjadi tahapan yang sangat penting. Pada tahap ini penghulu meminta calon pengantin mempraktikkan kembali bentuk isyarat yang akan digunakan dalam menjawab ijab maupun menyampaikan persetujuan. Simulasi dilakukan secara berulang hingga penghulu memperoleh keyakinan bahwa setiap isyarat memiliki makna yang jelas, dipahami oleh seluruh pihak yang terlibat, dan tidak menimbulkan multitafsir. Dengan demikian, ketika akad nikah dilaksanakan, seluruh peserta telah memiliki pemahaman yang sama terhadap bentuk komunikasi yang digunakan.

Pelaksanaan Sighat Ijab Qabul Pengantin Disabilitas Tunawicara

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa penghulu di KUA Kecamatan Sumobito menerapkan diskresi administratif karena belum tersedia Standar Operasional Prosedur (SOP) khusus mengenai pelayanan akad nikah bagi penyandang tunawicara. Diskresi tersebut diwujudkan melalui beberapa langkah, yaitu mewajibkan kehadiran keluarga sebagai penerjemah, melakukan sinkronisasi bahasa isyarat sebelum akad, melaksanakan simulasi sighat ijab qabul, serta memastikan bahwa seluruh pihak memahami makna isyarat yang digunakan. Langkah tersebut dinilai mampu mengurangi potensi kesalahan komunikasi sekaligus memberikan kepastian mengenai keabsahan akad.

Temuan berikutnya memperlihatkan bahwa pengalaman penghulu menjadi faktor penting dalam keberhasilan pelayanan. Berdasarkan pengalaman empiris menangani banyak pasangan pengantin, penghulu memiliki kemampuan untuk menyesuaikan prosedur pelayanan dengan kondisi masing-masing penyandang disabilitas. Pendekatan yang digunakan tidak bersifat kaku, melainkan mempertimbangkan kemampuan komunikasi setiap calon pengantin. Fleksibilitas tersebut menjadi salah satu karakteristik utama pelayanan di KUA Kecamatan Sumobito.

Penelitian juga menemukan bahwa pelaksanaan akad nikah berlangsung dengan tertib tanpa mengurangi nilai kesakralan prosesi. Meskipun calon pengantin menggunakan bahasa isyarat, seluruh rangkaian akad tetap memenuhi tata cara yang berlaku. Penghulu memberikan ijab sebagaimana lazimnya, sedangkan calon pengantin menyampaikan persetujuan menggunakan isyarat yang sebelumnya telah disepakati dan dipahami bersama. Kehadiran saksi serta keluarga semakin memperkuat keyakinan bahwa akad benar-benar berlangsung berdasarkan kehendak bebas kedua mempelai.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan pelaksanaan akad nikah bagi penyandang disabilitas tunawicara sangat ditentukan oleh tiga faktor utama, yaitu keterlibatan keluarga sebagai penerjemah bahasa isyarat alami, kemampuan penghulu melakukan penyesuaian prosedur melalui diskresi administratif, serta adanya proses sinkronisasi isyarat sebelum pelaksanaan akad. Ketiga faktor tersebut membentuk mekanisme pelayanan yang mampu menjamin komunikasi berjalan efektif meskipun belum didukung oleh pedoman teknis

yang baku. Temuan ini sekaligus menunjukkan bahwa praktik pelayanan di KUA Kecamatan Sumobito telah mengedepankan prinsip inklusivitas dengan tetap menjaga keabsahan akad nikah menurut ketentuan hukum Islam dan administrasi negara.

Keabsahan Sighat Ijab Qabul Menurut Empat Madzhab

Temuan penelitian menunjukkan bahwa praktik pelaksanaan akad nikah bagi penyandang disabilitas tunawicara di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumobito tidak hanya memenuhi aspek administratif, tetapi juga memiliki dasar normatif yang kuat dalam hukum Islam. Keabsahan akad tidak ditentukan oleh kemampuan calon pengantin melafalkan sighat ijab qabul secara verbal, melainkan oleh adanya kehendak yang nyata (*irādah*) dan kemampuan para pihak memahami makna akad secara jelas. Dengan demikian, substansi akad lebih diprioritaskan daripada bentuk komunikasi yang digunakan. Prinsip tersebut menjadi landasan utama dalam praktik pelayanan yang dikembangkan di KUA Sumobito.

Analisis terhadap pandangan ulama empat mazhab menunjukkan adanya kesamaan prinsip mengenai legitimasi isyarat sebagai media penyampaian kehendak bagi penyandang tunawicara. Mazhab Hanafi menerima isyarat yang dapat dipahami sebagai pengganti ucapan apabila seseorang tidak mampu berbicara. Mazhab Maliki juga menempatkan kejelasan maksud akad sebagai unsur terpenting sehingga media komunikasi tidak harus berupa lafaz. Mazhab Syafi'i menegaskan konsep *al-ishārah al-mufhimah*, yaitu isyarat yang dapat dipahami secara jelas mempunyai kekuatan hukum sebagaimana ucapan lisan. Sementara itu, Mazhab Hanbali memandang bahwa akad menjadi sah apabila menunjukkan adanya kesepakatan para pihak tanpa menimbulkan keraguan. Kesamaan pandangan tersebut memperlihatkan bahwa praktik penggunaan bahasa isyarat dalam akad nikah bukanlah penyimpangan dari fikih, melainkan implementasi prinsip kemudahan (*at-taysir*) yang telah lama dikenal dalam khazanah hukum Islam.

Implementasi Pelayanan Inklusif di KUA Sumobito

Hasil penelitian di KUA Sumobito memperlihatkan bahwa penghulu menerapkan prinsip *al-ishārah al-mufhimah* secara nyata melalui proses sinkronisasi bahasa isyarat sebelum akad dilaksanakan. Penghulu tidak langsung menerima setiap gerakan sebagai bentuk persetujuan, melainkan memastikan terlebih dahulu bahwa makna isyarat telah dipahami secara sama oleh calon pengantin, wali, saksi, keluarga, dan penghulu sendiri. Proses verifikasi tersebut menjadi bentuk kehati-hatian (*iḥtiyāt*) agar tidak terjadi kesalahpahaman yang dapat memengaruhi keabsahan akad. Dengan demikian, penggunaan bahasa isyarat tidak berdiri sendiri, tetapi didukung oleh mekanisme pemeriksaan yang sistematis sehingga memenuhi unsur kepastian hukum.

Perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* semakin menguatkan legitimasi praktik tersebut. Pelayanan yang diberikan KUA Sumobito mencerminkan upaya menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*) melalui pelaksanaan akad sesuai syariat, menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*) melalui kepastian status perkawinan, menjaga jiwa (*ḥifẓ al-nafs*) dengan memberikan penghormatan terhadap martabat penyandang disabilitas, serta menjaga kehormatan (*ḥifẓ al-'ird*) melalui pengakuan atas hak mereka untuk menikah tanpa diskriminasi. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa tujuan syariat tidak hanya

berorientasi pada pemenuhan prosedur formal, tetapi juga pada terwujudnya kemaslahatan bagi seluruh pihak.

Dari perspektif hukum administrasi negara, diskresi penghulu di KUA Sumobito merupakan respons terhadap kekosongan pengaturan teknis mengenai pelayanan akad nikah bagi penyandang tunawicara. Penelitian menemukan bahwa belum terdapat Standar Operasional Prosedur (SOP) khusus yang mengatur mekanisme komunikasi, pemeriksaan, maupun pelaksanaan sighat ijab qabul bagi penyandang disabilitas. Dalam kondisi tersebut, penghulu menggunakan kewenangan administratif secara proporsional dengan tetap berpedoman pada prinsip pelayanan publik, kepastian hukum, dan perlindungan hak warga negara. Diskresi tersebut tidak dilakukan secara sewenang-wenang, melainkan melalui tahapan pemeriksaan, pendampingan keluarga, sinkronisasi bahasa isyarat, dan simulasi akad sebelum pelaksanaan.

Keberadaan keluarga sebagai penerjemah bahasa isyarat merupakan temuan penting penelitian ini. Berbeda dengan asumsi bahwa komunikasi penyandang tunawicara selalu menggunakan BISINDO atau SIBI, hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas calon pengantin menggunakan bahasa isyarat alami yang berkembang dalam lingkungan keluarga. Kondisi tersebut menyebabkan anggota keluarga menjadi pihak yang paling memahami makna setiap gerakan. Oleh karena itu, keterlibatan keluarga bukan sekadar membantu komunikasi, tetapi menjadi instrumen untuk memastikan bahwa kehendak calon pengantin tersampaikan secara autentik kepada penghulu. Praktik ini sekaligus menunjukkan bahwa pelayanan hukum harus mempertimbangkan realitas sosial masyarakat.

Meskipun demikian, ketergantungan pada penerjemah keluarga juga menunjukkan adanya tantangan. Belum adanya standar kompetensi penerjemah berpotensi menimbulkan perbedaan kualitas penerjemahan di setiap kasus. Oleh karena itu, penelitian ini menilai bahwa penyusunan SOP nasional mengenai pelayanan akad nikah bagi penyandang disabilitas menjadi kebutuhan yang mendesak. SOP tersebut setidaknya perlu mengatur mekanisme pemeriksaan nikah, prosedur verifikasi bahasa isyarat, tata cara pendampingan penerjemah, dokumentasi hasil sinkronisasi isyarat, serta simulasi akad sebelum pelaksanaan. Dengan adanya pedoman yang seragam, pelayanan akan memiliki standar yang sama di seluruh KUA tanpa menghilangkan fleksibilitas terhadap variasi bahasa isyarat lokal.

Berdasarkan keseluruhan analisis tersebut, praktik pelayanan di KUA Kecamatan Sumobito dapat dipandang sebagai model pelayanan inklusif yang berhasil mengintegrasikan nilai-nilai fikih, prinsip maqāṣid al-syarī'ah, dan hukum administrasi negara. Model ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap hak penyandang disabilitas tidak harus diwujudkan melalui perubahan substansi hukum Islam, melainkan melalui inovasi prosedural yang tetap menjaga keabsahan akad. Dengan demikian, pengalaman empiris KUA Sumobito layak dijadikan best practice dalam penyusunan kebijakan pelayanan akad nikah bagi penyandang disabilitas di Indonesia, sehingga terwujud sistem pelayanan yang lebih inklusif, memberikan kepastian hukum, dan tetap selaras dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

Daftar Pustaka

- Abror, Khoirul. "Hukum Perkawinan bagi Penyandang Disabilitas dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 2 (2018).
- Al-Juzairi, Abdurrahman. *Fikih Empat Mazhab*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2021.
- Amelia Halim Chan, Rica, dan Khairunnisa Amril. "Shighat Akad Nikah Perspektif Ulama Empat Mazhab." *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora* 2, no. 1 (2024).
- Anisa, Lina Nur. "Rukun Nikah dalam Empat Mazhab: Tinjauan Fikih dan Relevansinya di Zaman Modern." *The Jure: Journal of Islamic Law* 2, no. 1 (2024).
- Anwar, S. "Kedudukan Isyarat dalam Akad Nikah bagi Tunawicara: Studi Analisis Perbandingan Mazhab Syafi'i dan Hanafi." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 14, no. 1 (2021).
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Terjemah Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jilid 9. Depok: Gema Insani, 2010.
- Bungin, Burhan. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Fathoni, Ahmad. "Diskursus Isyarat dalam Transaksi Hukum: Studi Komparatif Pemikiran Fukaha." *Jurnal Hukum Islam* 18, no. 1 (2020).
- Fauzi, M. "Urgensi Standardisasi Pelayanan KUA terhadap Kelompok Disabilitas dalam Mewujudkan Aksesibilitas Keadilan." *Jurnal Hukum Lingkungan dan Administrasi* 5, no. 2 (2020).
- Fidyani, Diah, Mukhlis Bakri, dan Muh Chiar Hijazi. "The Law of the Marriage Contract for the Visually Impaired in the Perspective of Islamic Law and Madzhab Shafi'i." *Journal of Family Law and Islamic Court* 2, no. 3 (2024).
- Itmam, M. Shohibul. "Metode Istinbath Hukum Mazhab Syafi'i: Kajian atas Keabsahan Isyarat Tunawicara dalam Akad Nikah." *Jurnal Hukum Islam* 18, no. 1 (2020).
- Kharlie, Ahmad Tholabi. "Formalisasi Prosedur Akad Nikah Tunawicara: Studi Analisis Kriteria Isyarat al-Mufhimah dalam Fiqh Munakahat." *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial* 22, no. 1 (2021).
- Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, dan Johnny Saldaña. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. 4th ed. Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 2020.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019.
- Munir, M. "Diskresi Penghulu dalam Pelaksanaan Akad Nikah Tunawicara di Kantor Urusan Agama (KUA)." *Jurnal Bimas Islam* 12, no. 1 (2019).
- Musawwamah, Siti. "Diskresi Penghulu dalam Pelaksanaan Akad Nikah Tunawicara di Jawa Timur: Antara Kepastian Hukum dan Keadilan Substantif." *Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Keagamaan Islam* 17, no. 2 (2020).
- Palfreyman, Nick. "Variasi Dialek dalam Bahasa Isyarat di Indonesia." *Wacana: Jurnal Ilmu Pengetahuan Budaya* 16, no. 2 (2015).

Republik Indonesia. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Sugiyono. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta, 2010.

Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D. Cetakan ke-26. Bandung: Alfabeta, 2018.

Zed, Mestika. Metode Penelitian Kepustakaan. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2010.